



P U T U S A N  
NOMOR : 339/PID.SUS/2016/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : HUYNH THANH PHONG ;  
Tempat Lahir : Long Dien – Vietnam ;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 01 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Vietnam ;  
Tempat tinggal : Ap Ngoc Loi–Xa Ngo Thanh, Huyen Giong Rieng, Tinh Kien Giang, Vietnam ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KG. 93163) ;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Vietnam ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HUYNH THANH PHONG tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 15/Pid.Sus/2016-PRK/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 Nomor Register Perkara PDM-262/Euh.2/BATAM/05/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HUYNH THANH PHONG selaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan HUYNH VAN THEM Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEE I Laut Cina Selatan pada koordinat posisi 02° 55'913' U - 104° 53'080" T atau setidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring *pair trawl* (pukat harimau).
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kapal terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena – 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari



Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HUYNH THANH PHONG selaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan HUYNH VAN THEM Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat posisi 02° 55'913' U - 104° 53'080" T atau setidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913' U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring *pair trawl* (pukat harimau).

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikankapal terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena – 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa HUYNH THANH PHONGselaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan HUYNH VAN THEM Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat posisi 02° 55'913' U - 104° 53'080" T atau setidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal*

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”,*  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring *pair trawl* (pukat harimau).
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikankapal terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena – 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkap ikan jaring *pair trawl* (pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan ikan Hiu sebanyak 15 (lima belas) ekor.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH THANH PHONG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No 31 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HUYNH THANH PHONG sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit KM. KG 93163 TS (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 19/Pen.Pid/2016/PN.BTM);
  - 1 (Satu) buah GPS Merek MATSUTEK ;
  - Tali dengan pemberat yang digunakan untuk membantu penangkapan ikan;
  - 1 (Satu) Unit Radio Komunikasi Kapal (Marine CB Radio Telephone) merk Wenden Super 4800;
  - 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate KG 93163 TS No. 998/2001QD-BCA (C11);



- 15 (lima belas) ekor Ikan Jenis Hiu (dalam keadaan rusak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam N0. 15/Pen.Pid/2016/PN.BTM);

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Seamans Book An. Hyunh Thanh Phong;
- 1 (satu) buah Passport An. Hyunh Thanh Phong ;

Dikembalikanm kepada Terdakwa HYUNH THANH PHONG ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 17 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH THANH PHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit KM. KG 93163 TS (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 19/Pen.Pid/2016/PN.BTM);
  - 1 (Satu) buah GPS Merek MATSUTEK ;
  - Tali dengan pemberat yang digunakan untuk membantu penangkapan ikan;
  - 1 (Satu) Unit Radio Komunikasi Kapal (Marine CB Radio Telephone) merk Wenden Super 4800;
  - 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate KG 93163 TS No. 998/2001QD-BCA (C11);
  - 15 (lima belas) ekor Ikan Jenis Hiu (dalam keadaan rusak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam N0. 15/Pen.Pid/2016/PN.BTM);

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Seamans Book An. Hyunh Thanh Phong;
- 1 (satu) buah Passport An. Hyunh Thanh Phong ;

Dikembalikanm kepada Terdakwa HYUNH THANH PHONG ;





4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2016 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2016, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh ) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dasar Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;





Atau :

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi memperingatkan dengan tegas majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya lebih teliti dan cermat serta berhati-hati dalam menyusun suatu putusan, karena dalam halaman 3 dan halaman 14 putusan nomor 15/Pid.Sus-Prkn/2016/PN.TPG tanggal 17 Juni 2016, majelis hakim salah dalam mencantumkan surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Atau :

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

meskipun pada kenyataannya majelis hakim tetap mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti serta mencermati keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut



Umum tersebut ,maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dalam menjatuhkan putusannya , sehingga oleh karena itu alasan –alasan memori banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusannya , dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI “adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 17 Juni 2016 Nomor: 15/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Tpg dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 17 Juni 2016 Nomor 15/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Tpg ;



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 oleh kami HARYONO ,SH,.MH sebagai Ketua Majelis, FAKIH YUWONO.SH dan H.ZAHERWAN LESMANA.SH masing - masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Drs. RAHMAN SIREGAR S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

FAKIH YUWONO.SH

HARYONO ,SH,.MH

H.ZAHERWAN LESMANA .SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH